



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI MARAKNYA PINJAM
ONLINE ILEGAL PADA ERA GLOBALISASI DI SAMARINDA**

**COMMUNITY EMPOWERMENT FOR OVERCOMING THE RISE OF ILLEGAL ONLINE
BORROWING IN THE ERA OF GLOBALIZATION IN SAMARINDA**

Citra Ayu Deswina Maharani^{1*}, Siti Faricha Andi Adkha², Aisyah Rohmah³, Deva Vira Ariani⁴,
Rhemilda Nazwa⁵, Setiyo Utomo⁶, Sofwan Rizko Ramadoni⁷

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

^{2,3,4,5,6,7} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*citramaharani2212@gmail.com

Abstrak: Pinjaman Online saat ini menjadi inovasi baru layanan penyedia jasa keuangan di lingkungan masyarakat. Proses dan syarat-syarat peminjaman yang mudah dengan hanya melalui gadget menjadi salah satu alasan mengapa pinjol begitu diminati oleh masyarakat. Namun, sebagian dari masyarakat masih belum mengetahui terkait perbedaan antara pinjol resmi dengan pinjol ilegal. Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam Mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal Pada Era Globalisasi di Samarinda ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan mengenai risiko kerugian yang akan didapatkan jika menggunakan pinjol ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hasil yang dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pinjol ilegal sehingga kasus masyarakat yang terjerat pinjol ilegal dapat berkurang serta teratasi.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract: *Online loans are currently a new innovation in providing financial services in the community. The easy loan process and conditions using just a gadget are one of the reasons why online loans are so popular with the public. However, some people still don't know the difference between official online loans and illegal online loans. This Community Service (PKM) Socialization Activity in Overcoming the Rise of Illegal Online Borrowing in the Era of Globalization in Samarinda aims to develop community independence and welfare by increasing knowledge about the risk of loss that will occur if you use illegal online loans that are not under supervision by the OJK (Financial Services Authority). The results achieved in this Community Service activity are increased public knowledge and awareness about illegal online loans so that cases of people caught in illegal online loans can be reduced and resolved.*

Keywords: *Online Loans, Community Service and Community Empowerment.*

Received	Revised	Published
18 April 2024	10 Mei 2024	15 Mei 2024

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang kian pesat di era digital ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang, terutama di bidang layanan industri keuangan. Kemudahan dari globalisasi ini kemudian memunculkan kemudahan bagi masyarakat salah satunya untuk melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut Financial Teknologi, yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending/pinjaman online) (Berlian, 2021, P. 165). Pinjol merupakan suatu layanan penyedia jasa keuangan (peminjaman) yang termasuk inovasi layanan keuangan secara digital di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat diakses secara online melalui platform aplikasi (Asmah DKK, 2021, P. 116). Layanan pinjaman

online disediakan oleh perusahaan pinjaman online (Pinjol) kepada nasabah melalui kerangka elektronik berbasis web (Aulia, 2024, P. 3). Saat ini aplikasi-aplikasi pinjol banyak diminati oleh masyarakat karena selain proses meminjamnya yang mudah, syarat-syarat yang harus dipenuhi pun tidak sesulit apabila ingin meminjam di bank.

Dalam konteks ini, teknologi sangat berperan dalam mencapai target tersebut karena hanya dibutuhkan jaringan internet, smartpone, dan aplikasi yang dapat diunduh melalui play store atau platform lainnya. Prosesnya cukup singkat dan tidak memerlukan banyak persyaratan administrasi. Setelah itu, calon peminjam hanya perlu menunggu beberapa saat untuk mendapatkan konfirmasi dari aplikasi. Setelah konfirmasi diterima, calon peminjam hanya perlu menekan tombol "pinjam" dan akan muncul pilihan jumlah uang yang bisa dipinjam beserta skema pembayarannya (Tiara, 2024).

Maraknya layanan pinjol yang tengah menjadi perhatian bagi publik ini tidak menutup kemungkinan akan muncul pinjol-pinjol ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di OJK. Pinjaman Online ilegal dalam menjalankan kegiatan bisnis jasa penawaran pinjaman uang kepada masyarakat melalui media elektronik sudah jelas kegiatannya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum (tidak terdaftar di OJK berarti melanggar hukum perdata, hukum pidana, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) (Ralang, 2022).

Pinjol ilegal memiliki banyak risiko yang nantinya akan merugikan masyarakat sebagai konsumen, antara lain bunga yang ditawarkan oleh pihak pinjol ilegal relatif tinggi dan mencekik, ancaman dari *debt collector* serta tidak memiliki jaminan perlindungan privasi dari pihak manapun sehingga mengakibatkan serangan cyber. Peraturan terkait bank digital sudah diatur ke dalam beberapa peraturan. Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali apakah peraturan yang berlaku saat ini sudah ideal dan memenuhi kebutuhan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital. Peraturan perundang-undangan yang disusun haruslah memenuhi hak-hak nasabah. Salah satu hak yang dimaksud ialah jaminan kerahasiaan atas data nasabah oleh Bank.

Demi meminimalisir dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh pinjol ilegal, kini terdapat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Uang Ilegal (SATGAS PASTI) yang mengurus terkait dengan pinjol ilegal. Menurut data yang beredar, sejak tahun 2017 Satgas telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal. Kemudian pada 2023 hingga akhir Oktober Satgas juga telah memblokir 18 entitas investasi ilegal dan 1.623 entitas pinjaman online ilegal. Di bulan Oktober 2023, Satgas menerima 338 pengaduan terkait investasi ilegal dan 8.991 pengaduan terkait pinjol ilegal. Selain itu, Satgas juga telah melakukan pemblokiran 47 rekening bank, pemblokiran 53 nomor telepon dan pemblokiran 309 nomer WA terduga pelaku pinjol ilegal.

Metode

1. Jenis Pendekatan Penelitian.

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan konkret yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan informasi- informasi serta data-data yang dibutuhkan pada masyarakat luas (Arinda, 2021, P. 112). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Dalam pendekatan yuridis empiris berfokus kepada Maraknya Pinjaman Online Ilegal pada Era Bank Digital. Pendekatan empiris mendasarkan pengetahuan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Jl. Drs. H. Anang Hasyim Komplek Kehutanan Blok A, No.42, RT.20, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu. Kota Samarinda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Maraknya Pinjaman Online Ilegal pada Era Bank Digital, dalam sosialisasi tersebut peneliti memberi informasi kepada Masyarakat dampak buruk pinjaman online illegal, cara membedakan pinjaman online illegal dan pinjaman online

legal, dan agar Masyarakat mengetahui peran dan fungsi Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI). Dalam sosialisasi tersebut ditemukan bahwa masih ada Masyarakat yang belum dapat membedakan pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal.

3. Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung (Jose, 2022). Data primer dalam penelitian mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok Masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.

b. Data Sekunder.

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian (Sapto, 2020, P. 122). Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- d) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- a) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan Jurnal ini.
- b) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan Jurnal ini.
- c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan Jurnal ini.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Bahasa Inggris.
- d) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Samarinda Mengenai Pinjam Online Ilegal.

Digitalisasi merupakan penggunaan teknologi untuk mengubah sebuah bisnis dalam berbagai bidang. Dalam perkembangan teknologi (digitalisasi) ini yang sangat pesat memiliki peran yang besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern termasuk dalam hal pinjam meminjam (Rizqa, 2023, P. 1256). Salah satunya pada bidang keuangan, yakni adanya bank digital. Dengan adanya bank digital ini kita semakin dipermudah untuk melakukan segala aktivitas transaksi. Namun sayangnya, bank digital ini juga merupakan penyebab Pinjaman Online Ilegal yang makin meningkat di negara Indonesia karena masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal sehingga citra industri peminjaman online yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi rusak (Rayyan, 2022, P. 48). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya Pinjam Online Ilegal pada Era Bank Digital, yakni sebagai berikut :

a. Mudahnya Pembukaan Rekening.

Era Bank Digital sangat memberikan kemudahan dengan penyediaan aplikasi dari bank-bank yang terpercaya untuk membuka rekening sehingga siapa saja bisa membuka rekening online lewat layanan digital banking. Pembukaan rekening di Bank yang dapat dilakukan secara mandiri dan peningkatan layanan keuangan ini sebenarnya dilakukan untuk mempermudah pengelolaan keuangan nasabah (Desi, 2023). Kemudahan pembukaan rekening pada era bank digital dapat dilakukan di mana saja dan tidak perlu datang langsung ke kantor bank karena hanya perlu mengunggah aplikasi bank yang ingin dipakai. Namun sayangnya, kemudahan inilah yang dijadikan celah bagi para Penyedia Jasa Pinjaman Online Ilegal dalam pembukaan akun rekening mereka karena mereka dipermudah dengan dapat langsung membuka rekening tanpa harus datang ke kantor bank. Karena hal ini mereka dapat membuka rekening pada aplikasi dan rekening itulah yang digunakan untuk aktivitas pinjaman online ilegal. Dengan demikian, mulai banyak bermunculan ribuan investasi dan pinjaman online ilegal yang timbul saat era bank digital.

b. Transaksi yang Praktis.

Aplikasi bank yang banyak muncul pada era bank digital pastinya sangat mempermudah dalam transaksi keuangan. Jika sebelumnya ingin melakukan transaksi perbankan, kita harus pergi ke kantor bank dan hal ini memerlukan waktu serta usaha yang dikeluarkan. Kini dengan adanya bank digital, aktivitas perbankan menjadi lebih praktis. Dengan adanya internet dan dan smartphone, transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi online saja bahkan transferpun bisa hingga ratusan juta. Hal ini lah yang digunakan juga bagi para Penyedia Jasa Pinjaman Online Ilegal dalam aktivitas ilegalnya tersebut. Pada era bank digital, mereka dapat melakukan transaksi ilegal hanya melalui sebuah aplikasi bahkan transaksi pun bisa hingga ratusan juta. Karena hal ini penyebaran uang ilegal dapat meningkat sangat besar di Indonesia.

c. Layanan 24 Jam.

Salah satu keunggulan bank digital yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah bisa diakses kapanpun tanpa terikat jam operasional bank. Layanan yang diberikan oleh bank digital bisa diakses selama 24 jam tanpa adanya batasan sehingga memudahkan nasabah ketika melakukan transaksi di luar jam operasional (Athiya, 2024). Namun sayangnya, perkembangan dunia digital ini dapat berakibat buruk karena bermunculannya para Penyedia Jasa Pinjaman Online Ilegal yang ikut serta dalam pemakaian layanan bank digital untuk aktivitas Pinjaman Online Ilegal mereka. Karena itu, Pinjaman Online Ilegal dapat dilakukan tanpa mengenal batas wilayah dan tanpa batas waktu. Dengan adanya situasi ini, risiko peningkatan penyebaran uang ilegal bisa menjadi lebih besar di Indonesia.

Berdasarkan faktor peningkatan pinjaman online di atas, maka perlu dilakukan pengumpulan data mengenai pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online ilegal supaya dapat langsung ditindaklanjuti jika pemahaman masyarakat kurang sehingga tidak banyak orang yang terjerat pinjam online ilegal. Dari hasil pengumpulan data dengan kuisisioner terstruktur yang disebar menggunakan google form didapatkan responden sebanyak 25 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian.

No.	Pertanyaan	Tahu	Ragu-Ragu	Tidak Tahu
1.	Apa itu pinjaman online?	84%	0%	16%
2.	Sebutkan ciri-ciri pinjaman online legal?	84%	12%	4%
3.	Sebutkan ciri-ciri pinjaman online ilegal?	94%	0%	6%
4.	Peran fintech dalam pembayaran antara lain?	92%	4%	4%
5.	Apa saja upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pinjaman online?	100%	0%	0%
6.	Bagaimana system kerja pinjaman online	52%	40%	8%
7.	Apa saja factor yang mempengaruhi seseorang menggunakan pinjaman online?	88%	0%	12%
8.	Apa dampak dari pinjaman online ilegal?	100%	0%	0%
9.	Upaya apa yang dapat dilakukan jika pinjaman online ilegal telah menyebarkan data?	92%	4%	4%
10.	Bagaimana jika sudah terlanjut terjerat dalam pinjaman online ilegal?	96%	0%	4%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dengan pengetahuan Tahu sebesar 88,2%, Ragu-Ragu 6%, Tidak Tahu 5,8%. ternyata banyak masyarakat yang mengetahui adanya pinjaman online tetapi tidak banyak yang bisa membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. sebanyak 52% dari responden mengerti sistem kerja pinjaman online legal namun sisa diantaranya ada yang ragu-ragu dan tidak tahu sama sekali pinjaman online legal tersebut dikarenakan rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia dan

kurangnya edukasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat terjerat dalam pinjaman online ilegal yang merugikan diri dan lingkungan sekitar.

Dari hasil kuesioner penelitian ini sebanyak 92% dari 25 responden mengerti salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Maka dari itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat guna mengatasi maraknya pinjam online ilegal di Samarinda.

2. Pemberdayaan Masyarakat Dilakukan Guna Mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal di Samarinda.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai pinjam online ilegal supaya mereka tidak terpedaya dengan pinjam online ilegal sehingga maraknya pinjam online ilegal dapat teratasi. Maka dari itu, dilakukan kegiatan sosialisasi dengan judul “Maraknya Pinjam Online Ilegal pada Era Bank Digital” oleh Dosen Pengampu dan Mahasiswa mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan.

Gambar 1.0 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Maraknya Pinjam Online Ilegal pada Era Bank Digital.



Pada sosialisasi yang dilakukan tanggal Sabtu, 4 Mei 2024 di RT. 20 Kelurahan Air Hitam, para warga yang hadir diberikan pengetahuan mengenai perbedaan antara pinjam online ilegal dan pinjam online legal, pengawasan pinjam online ilegal oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta keberadaan Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) dalam mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal pada Era Bank Digital.

a. Perbedaan dari Pinjaman Online Legal dan Pinjaman Online Ilegal.

Pinjaman Online (Daring) adalah fasilitas pinjaman uang yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Layanan pinjaman online (pinjol) ini menjadi alternatif banyak orang untuk mendapatkan dana secara instan. Pinjaman *online* juga terbukti dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya, baik dari akses pada layanan, syarat dan kecepatan (Fitriani, 2023, P. 120). Sebenarnya, layanan pinjaman online ini ada yang legal dan ilegal di Indonesia. Namun sayangnya, karena kecenderungan (masyarakat) yang konsumtif ini menjadi serangan balik bagi peminjam yang cepat tergiur dengan uang di tangan. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini padahal terdapat Pinjam Online Legal (Jeremy, 2022, P. 75). Padahal dengan persyaratan yang mudah, Pinjaman Online secara Ilegal memiliki banyak dampak buruk berupa kerugian finansial yang dialami oleh Peminjam (Debitur). Hal ini terjadi karena, debitur seringkali tidak mampu membayar pinjamannya karena bunga dan biaya yang tinggi sehingga debitur bisa mengalami kebangkrutan, kehilangan aset, atau bahkan terjatut utang. Selain itu juga, sebenarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan dari Pinjaman Online Ilegal dan Pinjaman Online Legal. Hal inilah juga yang kemudian menjadi penyebab masih banyak korban dari Pinjaman Online Ilegal karena mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang menggunakan jasa Pinjaman Online yang Ilegal. Berikut perbedaan dari Pinjaman Online Legal dan Pinjaman Online Ilegal dilihat dari ciri-cirinya :

- 1) Penawaran Produk.
 - a) Pinjaman Online Legal : Tidak menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS/Chat sehingga mereka menawarkan produk melalui iklan platform digital dengan informasi yang jelas.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Menawarkan produk pinjaman melalui SMS/Chat sehingga menggunakan metode yang kurang jelas/transparan.
- 2) Ada pemeriksaan riwayat kredit terhadap peminjam.
 - a) Pinjaman Online Legal : Melibatkan proses seleksi sebelum memberikan pinjaman.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Proses pemberian pinjaman sangat mudah.
- 3) Beban Bunga.
 - a) Pinjaman Online Legal : Bunga transparan sesuai aturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), maksimal 0,8% per hari atau 24% per bulan.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Bunga dan denda tidak jelas karena tidak sesuai ketentuan AFPI.
- 4) Identitas Pinjaman Online.
 - a) Pinjaman Online Legal : Memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Identitas pemilik/pengurus dan alamat kantor tidak jelas.
- 5) Perlindungan Konsumen.
 - a) Pinjaman Online Legal : Menyediakan layanan pengaduan dengan customer service yang responsif.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Tidak memiliki layanan pengaduan.
- 6) Akses Gawai Peminjam.
 - a) Pinjaman Online Legal : Hanya mengakses lokasi, kamera, dan mikrofon pada gawai peminjam.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Meminta seluruh data pribadi pada gawai peminjam.
- 7) Penagihan.

- a) Pinjaman Online Legal : Proses penagihan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penagih yang memiliki sertifikat dari AFPI.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Proses penagihan sering melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan OJK, tanpa sertifikat penagihan.
- 8) Risiko Jika Gagal Bayar.
- a) Pinjaman Online Legal : Peminjam yang gagal bayar setelah 90 hari masuk dalam blacklist Fintech Data Center.
 - b) Pinjaman Online Ilegal : Peminjam yang gagal bayar dapat menghadapi ancaman, intimidasi hingga pelecehan. Data pribadi juga diancam bisa disebar ke internet/media sosial.

Dengan diberikannya materi tentang perbedaan kedua pinjaman online ini, maka masyarakat dapat menghindari risiko buruk dari Pinjaman Online Ilegal sehingga dapat tercipta proses pinjam-meminjam yang lebih aman dan transparan.

b. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Terhadap Maraknya Kasus Pinjam Online Ilegal.

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal. Secara umum, upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemantauan potensi tindakan melawan hukum. Sedangkan mengenai penanganan biasanya meliputi inventarisasi, analisis, penghentian atau penghambatan tindakan ilegal dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, pemeriksaan dugaan pelanggaran, penelusuran situs yang berpotensi merugikan, serta penyusunan rekomendasi untuk tindak lanjut penanganan.

Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki peraturan dalam bidang Pinjaman Online dan salah satunya terdapat peraturan khusus perlindungan bagi konsumen yaitu POJK No. 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan OJK terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam upaya melindungi konsumen, OJK telah mengambil langkah-langkah pencegahan kerugian, menyediakan layanan pengaduan, dan memberikan pembelaan hukum kepada konsumen. Layanan pengaduan konsumen ini dilaksanakan dengan menyiapkan sistem pengaduan dan mekanisme bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan. OJK juga dapat melakukan pembelaan hukum dengan menginstruksikan lembaga jasa keuangan tertentu untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Selain itu, OJK bisa mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha atau pihak lain yang dianggap merugikan konsumen (Rila, 2023, P. 169-170).

Sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan OJK tercantum dalam Pasal 53, POJK Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Pembatasan kegiatan usaha.
- 4) Pembekuan kegiatan usaha.

5) Pencabutan izin kegiatan usaha.

c. Keberadaan Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) dalam mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal pada Era Bank Digital.

Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) merupakan sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mencegah dan mengatasi peredaran uang ilegal atau transaksi keuangan yang mencurigakan di Indonesia. Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) dibentuk karena adanya Pasal 247 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan “Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas/kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan”. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas, kementerian dan lembaga terkait yang bertujuan untuk mengatasi problematika aktivitas keuangan ilegal di berbagai sektor yang dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi masyarakat serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Keberadaan SATGAS PASTI ini masih asing pada kalangan masyarakat padahal Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) ini memiliki peran yang sangat penting, yakni mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin (tanpa izin) di Indonesia. Berikut peran dari Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) :

- 1) Pencegahan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, antara lain :
 - a) Melakukan edukasi dan sosialisasi.
 - b) Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap potensi atau risiko adanya kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
 - c) Membahas hasil pemantauan dan pendataan dalam rapat Satuan Tugas.
 - d) Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
 - e) Memberikan rekomendasi pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
 - f) Melakukan publikasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal kepada masyarakat.
 - g) Melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanganan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, antara lain :
 - a) Melakukan inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
 - b) Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan menganalisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal.
 - e) Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
 - f) Melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada pihak berwenang.

- g) Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) ini ialah untuk meminimalisir pelaku kejahatan keuangan ilegal supaya dapat tercapai stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Pada kenyataannya, Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) cukup berhasil dalam menindak pelaku kejahatan keuangan ilegal demi meminimalisir aktivitas peredaran uang ilegal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada bulan Januari 2024, SATGAS PASTI diketahui telah melakukan pemblokiran terhadap 233 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Kemudian terkait dengan pemberantasan yang dilakukan oleh SATGAS PASTI, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat bahwa SATGAS PASTI telah berhasil menghentikan sejumlah 8.460 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal. Dalam menjalankan tugasnya, SATGAS PASTI juga membutuhkan kehadiran masyarakat yang berfungsi sebagai pelapor/pembuat aduan.

Ketika menjalankan tugasnya, SATGAS PASTI juga membutuhkan kehadiran masyarakat yang berfungsi sebagai pelapor/pembuat aduan. Maka dari itu, diperlukan kegiatan sosialisasi ini guna memberdayakan masyarakat dalam mengatasi maraknya pinjam online ilegal melalui pelaporan oleh masyarakat jika menemukan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, maka mereka dapat langsung melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id. Dengan demikian, aktivitas uang ilegal (Pinjaman Online Ilegal) dapat menimbulkan kurangnya keberadaan pinjam online ilegal di Indonesia. Dengan demikian, diberikannya materi mengenai Keberadaan Satgas Aktivitas Pemberantasan Uang Ilegal (SATGAS PASTI) dalam mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal pada Era Bank Digital dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk memberantas maraknya pinjam online ilegal sehingga keberadaan pinjam online ilegal di Indonesia dapat berkurang.

Selain itu, terdapat beberapa cara guna mencegah agar tidak terjebak dengan pinjam online ilegal, diantaranya ialah (Abdurrazaq, 2022) :

- 1) Masyarakat sebaiknya meminjam dari perusahaan pinjaman yang terdaftar di OJK, dengan cara langsung bertemu perusahaan kreditur yang resmi.
- 2) Sebelum meminjam, masyarakat perlu memeriksa legalitas dan rekam jejak digital perusahaan pinjaman online untuk memastikan keabsahannya.
- 3) Masyarakat harus meminjam sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar agar tidak terbebani.
- 4) Pinjaman sebaiknya hanya dilakukan untuk keperluan yang sangat mendesak dan bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga.
- 5) Sebelum meminjam, masyarakat perlu mengetahui terkait manfaat yang akan diperoleh kemudian perlu juga memahami biaya, bunga, jangka waktu, dan risiko yang terkait dengan pinjaman online tersebut.
- 6) Masyarakat harus berhati-hati terhadap pencurian data pribadi, karena data di smartphone dapat diakses oleh perusahaan pinjaman online ilegal dan dapat menimbulkan ancaman jika terdapat informasi pribadi.

Pemberdayaan masyarakat melalui ini diberi pengetahuan mengenai pinjam online ilegal supaya mereka tidak terpedaya dengan pinjam online ilegal sehingga maraknya pinjam online ilegal dapat teratasi yang dilakukan tanggal Sabtu, 4 Mei 2024 di RT. 20 Kelurahan Air Hitam telah berhasil dapat dinilai berdasarkan beberapa pernyataan

dari warga yang telah hadir dalam acara sosialisasi, yakni pernyataan mereka yang mengatakan bahwa sosialisasi sangat bermanfaat dan menambahkan ilmu. Flyer yang diberikan pun menambahkan ilmu mereka karena di dalamnya berisikan perbedaan pinjol legal dan ilegal serta cara melapor ke SATGAS PASTI. Selain itu, flyer juga berisikan rangkuman singkat dari sosialisasi yang telah dilakukan.

Praktik pinjam online ilegal bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara individual, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui diberi pengetahuan mengenai pinjam online ilegal supaya mereka tidak terpedaya dengan pinjam online ilegal dan juga jika ditemukan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, maka masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi guna memberdayakan masyarakat dalam mengatasi maraknya pinjam online ilegal pada era globalisasi ini telah tercapai tujuannya, yakni memberikan pemahaman serta kesadaran yang lebih baik kepada masyarakat mengenai dampak buruk dan bahaya pinjam online ilegal serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kegiatan pinjam online ilegal. Dengan begitu, kedepannya masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi terkait pinjam online (pinjol) ilegal dpada era digital demi kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Dalam era digital yang kian pesat, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk layanan industri keuangan. Salah satu layanan inovasi yang saat ini tengah berkembang dan menjadi perhatian masyarakat adalah Pinjol atau Pinjaman Online. Namun, maraknya pinjol ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di OJK telah menjadi perhatian bagi publik. Dalam upaya mengatasi masalah ini, perlu diperhatikan kembali apakah peraturan yang berlaku saat ini sudah ideal dan memenuhi kebutuhan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya pinjaman online tetapi tidak banyak yang bisa membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Hal ini dikarenakan rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia dan kurangnya edukasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat terjerat dalam pinjaman online ilegal yang merugikan diri dan lingkungan sekitar. Dalam rangka mengatasi maraknya pinjaman online ilegal, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pinjaman online ilegal. Dengan demikian, masyarakat dapat menghindari risiko buruk dari pinjaman online ilegal dan dapat tercipta proses pinjam-meminjam yang lebih aman dan transparan. Dengan demikian, dalam mengatasi maraknya pinjaman online ilegal dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, mereka dapat lebih bijak dalam penggunaan platform keuangan dan menghindari risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas untuk masyarakat agar mereka dapat memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal serta cara mengatasi pinjaman online ilegal yang merugikan.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan jurnal pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini. Terimakasih juga Kepada Yang Terhormat Bapak Setiyo Utomo S.H., M.Kn. dan Bapak Sofwan Rizko Ramadoni S.H., M.H. selaku dosen Mata Kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan, yang telah membantu dan membimbing dalam proses Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan dalam penyelesaian Jurnal ini. Terima Kasih juga kepada Masyarakat RT.20 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang telah hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Maraknya Pinjam Online Ilegal pada Era

Bank Digital”, dan Terima Kasih juga kepada para anggota kelompok 3 yang telah kompak dalam menyusun dan menyelesaikan jurnal ini. Dengan demikian, Penulis dapat memperoleh informasi yang lebih banyak terkait dengan topik "Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Maraknya Pinjaman Online Ilegal Pada Era Globalisasi di Samarinda". Penulis sangat menghargai waktu dan sumber daya yang diberikan, serta kontribusinya dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Dengan demikian, penulis berharap bahwa informasi yang diperoleh dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menghindari risiko buruk dari pinjaman online ilegal dan memanfaatkan layanan keuangan yang lebih aman dan transparan.

Referensi

- Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati dan Heny Rofizar, *Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh*, Volume 22, Edisi 2, Oktober 2021, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis : CV.ITTC INDONESIA Padang, <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/download/693/390>.
- Aulia Rahmatullah, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Volume 6, Edisi 1, Tahun 2024, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/4529/1927>.
- Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*, Volume 19 Edisi 2 Desember 2021, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921/>.
- Jose Beno, Adhi Pratistha Silen dan Melda Yanti, *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor-Impor*, Volume 22, Edisi 2, Maret 2022, Jurnal Saintek Maritim : Universitas Maritim AMNI Semarang, <https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/download/314/147147252>.
- Berlian Harina Sari, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Volume 9, Edisi 2, Tahun 2021, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download>.
- Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL*, Volume 01, Edisi 01, Maret 2022, Pakuan Justice Journal Of Law : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050/1640>.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, Volume 2, Edisi 1, Tahun 2022, Pakuan Justice Journal Of Law : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>.
- Fitriani, *TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*, Volume 3 Edisi 2, Tahun 2023, Al-Kharaj : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/4626/pdf>.
- Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap dan Surya Darma, *Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 4, Edisi 1, Juni 2023, Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4364/3322>.
- Tiara Ratnaningrum, Rina Dewi dan Ilham, *Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)*, Volume 4, Edisi 1, Tahun 2024, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8984/6354>
- Rila Kusumaningsih dan Dwi Yulianingsih, *Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online*, Volume 2, Edisi 2, Desember 2023, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/311/229>

- Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah dan Andi M Afif, *PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)*, Volume 5, Edisi 2, Juli-Desember 2022, Journal Iaisambas : Universitas Pasundan Bandung, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1241/975>
- Athiya Nazalina Rinjan, Kinanti Aulia Nandika, Shofiya Dahnaily, Maulida Nafisiyah dan Intan Sari Fauziyah, *Pengaruh Bank Digital Terhadap Minat Gen Z*, Volume 1, Edisi 4, April 2024, Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting : Department of Politeknik Negeri Bandung, **Indonesia.**, <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/384/327>
- Desi Ester Idawati Sihotang, Herlina Theresa Panjaitan, Safriani Romasta Pakpahan dan Nova Yunita Sari Siahaan, *Dampak Inovasi Digital Terhadap Perilaku Penggunaan Layanan Perbankan*, Volume 3, Edisi 3, 2023, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3178/2259>.
- Ralang Hartati dan Syafrida, *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL)*, Volume 4, Edisi 2, Juli 2022, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/3737>.
- Sapto Haryoko, Bahartiar dan Fajar Arwadi, 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar : Makassar, Halaman 122.